



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGI MAYORI ALS ANGGI BIN ALM MAHMUDIN MARLIUS.**
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/Tgl Lahir : 21 Th / 02 Mei 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Rupert 13 RT.42 Rw.08 Kel.Pagar Dewa
Kec.Selebar Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tuna Karya.
Pendidikan : SMA

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Drs. Ahmad Nurdin, S.H. dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Wredatama Peduli Keadilan** yang beralamat di Jl Keswari (Soekarno Hatta) No.04 Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal
22 Oktober 2024 Nomor : 642/SK/X/2024/PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anggi Mayori Als Anggi Bin Alm Mahmudin Marlius** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anggi Mayori Als Anggi Bin Alm Mahmudin Marlius** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Potong Tahanan dan Denda Sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Jenis Ganja (Daun Ganja)dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja BPOM : 0,5 gr (bersih) sidang 28.43 Gr (berat bersih) 1 (satu) kotak rokok esse, 1 (satu) lembar plastik bubble bening dirampas untuk dimusnahkan
1 (satu) Unit HP Iphone warna hitam dirampas untuk negara .
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Penasehat Hukum terdakwa sependapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut hemat Panesehat Hukum tuntutan tersebut terlalu tinggi. Oleh karena itu Penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung di rumah dan mempunyai seorang ibu yang harus dirawat, sehingga bila terlalu lama ditahan maka akan membuat ibunya menjadi terlantar;
2. Bahwa terdakwa masih muda dan masih ada waktu untuk memperbaiki dirinya menjadi orang yang baik;
3. Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulang lagi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa Anggi Mayori Als Anggi Bin Mahmudin Marlius pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat Jalan Sungai Rupat 13 RT.42 Rw.08 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa Anggi Mayori Als Anggi Bin Mahmudin Marlius menghubungi Instagram dengan kata-kata "Masih Ada Mas" dijawab oleh pemilik instagram

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Vapor "Ada" mau yang berapa? Dijawab oleh terdakwa yang Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibalas "Ok transfer kenomor rekening BCA selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib pihak dari Ekspedisi Lion parcel menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa paket terdakwa silahkan ambil dikantor saja. selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kantor Lion parcel yang berada di Daerah Pekan Sabtu, setelah sampai dikantor tersebut terdakwa menunjukkan Resi dan mengambil paket tersebut dan terdakwa bawa kerumah setelah tiba dirumah dan didalam kamar paket yang dibungkus Boble wrap (Plastik balon) terdakwa buka dan terdakwa lihat yaitu berupa didalamnya ada Batang kering, daun kering dan biji kering yaitu Narkotika Jenis Ganja selanjutnya langsung terdakwa coba sebanyak 1 linting dan setelah itu terdakwa sisanya simpan dibawah kasur Kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa memecah paket Ganja tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket Ganja kecil dan 1 Paket sedang Ganja yang berat keseluruhannya yaitu sekitar 15 Gram. Selanjutnya 4 (Empat) paket Ganja terdakwa jual kepada Sdr Pendi 2 (dua) Paket seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 2 Paket lagi dijual kepada Sdr Paza seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya terdakwa simpan kembali didalam kamr terdakwa dibawah kasur.

-----Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa bertemu Sdr Toni di Jalan Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian yang memesan 1 (satu) paket Ganja seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang terdakwa simpan di dalam kantong switer, terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Rosor Kota Bengkulu.

-----Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin (Dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0306 tanggal 20 Agustus 2024, bahwa jumlah sampel yang diterima 0,5 gram (nol koma lima gram) An. tersangka Anggi Mayori Als Anggi Bin Mahmudin Marlius hasil pengujian Pemerian Bentuk Daun dan biji kering warna Hijau Kecoklatan Aroma Khas dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 377/60714.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik nasi ,9 (Sembilan Paket kecil yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Golongna I Jenis ganja berat Kotor 60,67gr Berat Bersih 28,93 gr BPOM : 0,5 gr (berat bersih) Sidang 28,43 gr (berat bersih) yang ditangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pengadaian (Persero) Wilsa Firdaus NIK P83193

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Anggi Mayori Als Anggi Bin (Alm) Mahmudin Marlius pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat Jl.Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian Rt- Rw- Kel.Pagar dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2024 sekira Jam 12.30 Wib Saksi Efran dan Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Efran bersama Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu langsung berangkat menuju TKP sekira jam 13.30 Wib Saksi Efran Bersama anggota Sat res Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anggi Mayori Als Anggi Bin (Alm) Mahmudin dan setelah dilaksanakan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang terdapat didalam saku suiter (jaket) milik terdakwa, Kemudian Saksi Efran dan Anggota Sat Res Narkoba menginterogasi terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa masih ada Narkoba Jenis Ganja yang berada di rumahnya kemudian Sekira Jam 15.00 Wib Saksi Efran bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sampai di rumah terdakwa yang berlataman di JL. Sungai Rupert 13 RT.042 RW.008 KEL. PAGAR DEWA KEC. SELEBAR KOTA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENGKULU dan juga disaksikan oleh Pak RT setempat dan disaksikan lalu Saksi Efran dan Anggota Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) paket Ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas nasi serta 8 (delapan) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berada dibawah tempat tidur terdakwa dan juga kami menemukan 1 (satu) linting Ganja didalam kotak rokok esse yang terletak diatas meja kamar Terdakwa,Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa dari mana asal Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Tedakwa mengakui bahwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari membeli lewat Instagram yang dikirim dari Jakarta lewat Lion Parcel.

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke kantor Polisi Bagian Sat Narkoba untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta di mintai keterangan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin (Dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0306 tanggal 20 Agustus 2024 , bahwa jumlah sampel yang diterima 0,5 gram (nol koma lima gram) An.terseangka Anggi Mayori Als Anggi Bin Mahmudin Marlius hasil pengujian Pemerian Bentuk Daun dan biji kering warna Hijau Kecoklatan Aroma Khas dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja , termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 .

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 377/60714.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik nasi ,9 (Sembilan Paket kecil yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Golonga I Jenis ganja berat Kotor 60,67gr Berat Bersih 28,93 gr BPOM : 0,5 gr (berat bersih) Sidang 28,43 gr (berat bersih) yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pengadaian (Persero) Wilsa Firdaus NIK P83193

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Efran Yuliansyah, S.Ip als Efran bin Sudirman,**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Anggi Mayori atas penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Saksi bersama anggota Satnarkoba yang lainnya yaitu, Aipda Dedi, Brigpol Reza Falevi, Brigpol David Sorung Sitompul, Bripda Rahmatullah Alfa Rizki serta rekan dari Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian Rt.-Rw.-Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira Jam 12.30 Wib Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu langsung berangkat menuju TKP sekira jam 13.30 Wib Saksi bersama anggota Sat res Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saudara Anggi Mayori Als Anggi Bin (Alm) Mahmudin dan setelah dilaksanakan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang terdapat didalam saku suiter (jaket) milik saudara Anggi Mayori, Kemudian Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba menginterogasi saudara Anggi Mayori dan saudara Anggi Mayori mengakui bahwa masih ada Narkoba Jenis Ganja yang berada di rumahnya kemudian Sekira Jam 15.00 Wib Saksi bersama Tim Opsnal

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sampai di rumah saudara Anggi Mayori yang berlamatkan di Jl. Sungai Rupert 13 Rt.042 Rw.008 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan juga disaksikan oleh Pak RT setempat dan disaksikan Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) paket Ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas nasi serta 8 (delapan) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berada dibawah tempat tidur saudara Anggi Mayori dan juga kami menemukan 1 (satu) linting Ganja didalam kotak rokok esse yang terletak diatas meja kamar saudara Anggi Mayori;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saudara Anggi Mayori yaitu berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Jenis Ganja (Daun Ganja) dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kotak rokok esse, 1 (satu) Unit HP Iphone warna hitam, 1 (satu) lembar plastik bubble bening.
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas nasi serta 8 (delapan) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berada dibawah tempat tidur saudara Anggi Mayori dan juga kami menemukan 1 (satu) linting Ganja didalam kotak rokok esse yang terletak diatas meja kamar saudara Anggi Mayori;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari membeli lewat Instagram yang dikirim dari Jakarta lewat Lion Parcel;
- Bahwa Anggi Mayori tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, dan menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital Warna hitam.
 - 1 (satu) Paket ukuran Sedang Narkotika Jenis Ganja (Narkoba) Daun Ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 - 9 (sembilan) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku;
 - 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) kotak rokok Esse;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik bubble bening.

Saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan saat Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap saudara Anggi Mayori;

- Bahwa ditanyakan pada terdakwa Anggi Mayori terkait akun tersebut namun terdakwa tidak mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Reza Falevi Als Eja Bin Jhoni Steven**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Anggi Mayori atas penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah Saksi bersama anggota Satnarkoba yang lainnya yaitu, Aipda Dedi, Brigpol Efran Yuliansyah, Brigpol David Sorung Sitompul, Bripda Rahmatullah Alfa Rizki serta rekan dari Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian Rt.-Rw.-Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira Jam 12.30 Wib Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu langsung berangkat menuju TKP sekira jam 13.30 Wib Saksi bersama anggota Sat res Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saudara Anggi Mayori Als Anggi Bin (Alm) Mahmudin dan setelah dilaksanakan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang terdapat didalam saku suiter (jaket) milik saudara Anggi Mayori, Kemudian Saksi dan Anggota Sat Res

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba mengintrogasi saudara Anggi Mayori dan saudara Anggi Mayori mengakui bahwa masih ada Narkoba Jenis Ganja yang berada di rumahnya kemudian Sekira Jam 15.00 Wib Saksi bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sampai di rumah saudara Anggi Mayori yang berlamatkan di Jl. Sungai Rupert 13 Rt.042 Rw.008 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan juga disaksikan oleh Pak RT setempat dan disaksikan Saksi dan Anggota Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) paket Ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas nasi serta 8 (delapan) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berada dibawah tempat tidur saudara Anggi Mayori dan juga kami menemukan 1 (satu) linting Ganja didalam kotak rokok esse yang terletak diatas meja kamar saudara Anggi Mayori;

- Barang barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Anggi Mayori yaitu berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Jenis Ganja (Daun Ganja) dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) kotak rokok esse, 1 (satu) Unit HP Iphone warna hitam, 1 (satu) lembar plastik bubble bening.
- Bahwa pada saat Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas nasi serta 8 (delapan) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berada dibawah tempat tidur saudara Anggi Mayori dan juga kami menemukan 1 (satu) linting Ganja didalam kotak rokok esse yang terletak diatas meja kamar saudara Anggi Mayori;
- Bahwa terdakwa Anggi Mayori mengakui bahwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari membeli lewat Instagram yang dikirim dari Jakarta lewat Lion Parcel;
- Bahwa terdakwa Anggi Mayori tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, dan menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital Warna hitam.
 - 1 (satu) Paket ukuran Sedang Narkotika Jenis Ganja (Narkoba) Daun Ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku;
- 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) kotak rokok Esse;
- 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik bubble bening.

Saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan saat Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap saudara Anggi Mayori;

- Bahwa ketika ditanyakan pada terdakwa Anggi Mayori terkait akun tersebut namun saudara Anggi Mayori tidak mengenalinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di sidang ini atas penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa atas penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah Tim Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira Jam 12.30 Wib bertempat di Jalan Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa Anggi Mayori Als Anggi Bin Mahmudin Marlius menghubungi Instagram dengan kata-kata "Masih Ada Mas" dijawab oleh pemilik instagram Vapor "Ada" mau yang berapa? Dijawab oleh Terdakwa yang Rp.450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dibalas "Ok transfer kenomor rekening BCA selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib pihak dari Ekspedisi Lion pacel menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa paket Terdakwa silahkan ambil dikantor saja. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke kantor Lion parcel yang berada di Daerah Pekan Sabtu, setelah sampai dikantor tersebut Terdakwa menunjukkan Resi dan mengambil paket tersebut dan Terdakwa bawa kerumah setelah tiba di rumah dan didalam kamar paket yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus Boble wrap (Plastik balon) Terdakwa buka dan Terdakwa lihat yaitu berupa didalamnya ada Batang kering, daun kering dan biji kering yaitu Narkotika Jenis Ganja selanjutnya langsung terdakwa coba sebanyak 1 linting dan setelah itu sisanya Terdakwa simpan dibawah kasur, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memecah paket Ganja tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket Ganja kecil dan 1 Paket sedang Ganja yang berat keseluruhannya yaitu sekitar 15 Gram. Selanjutnya 4 (Empat) paket Ganja Terdakwa jual kepada Sdr Pendi 2 (dua) Paket seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 2 Paket lagi dijual kepada Sdr Paza seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam kamar Terdakwa dibawah kasur;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang terdapat didalam saku suiter (jaket) milik Terdakwa, Kemudian Anggota Sat Res Narkoba menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa masih ada Narkoba Jenis Ganja yang berada di rumah kemudian Sekira Jam 15.00 Wib Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sampai di rumah Terdakwa yang berlamatkan di Jl. Sungai Rupert 13 Rt.042 Rw.008 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan juga disaksikan oleh Pak RT setempat dan Anggota Sat Res Narkoba menemukan 1 (satu) paket Ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas nasi serta 8 (delapan) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berada dibawah tempat tidur Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) linting Ganja didalam kotak rokok esse yang terletak diatas meja kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari membeli lewat Instagram yang dikirim dari Jakarta lewat Lion Parcel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli melalui Instagram alas nama VAPOR dengan harga 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang ditransfer kerekening Bank BCA atas namanya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja melalui Instagram atas nama Vapor pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 sekira pukul 17.30 Wib ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa dan ganja tersebut sampai lalu Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan paketnya tersebut dipaketkan melalui Ekspedisi Lion Parcel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kola Bengkulu dan yang mengambil paket di kantor Ekpedisi tersebut Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, dan menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Gol I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit timbangan Digital Warna hitam.
 - 1 (satu) Paket ukuran Sedang Narkotika Jenis Ganja (Narkoba) Daun Ganja dibungkus dengan kertas nasi wama coklat;
 - 9 (sembilan) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku;
 - 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 - 1 (satu) kotak rokok Esse;
 - 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik bubble bening.

Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan saat tim Polres Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa uang dari hasil penjual Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 4 paket kepada saudara Pendi dan Paza tersebut semuanya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dari akun Instagram tersebut 2 (dua) kali transaksi dalam 1 (satu) kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

1. 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Jenis Ganja (Daun Ganja)dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,
2. 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku;
3. 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja,
4. 1 (satu) kotak rokok esse;
5. 1 (satu) Unit HP Iphone warna hitam;
6. 1 (satu) lembar plastik bubble bening

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0306 tanggal 20 Agustus 2024 , bahwa jumlah sampel yang diterima 0,5 gram (nol koma lima gram) An.ter sangka Anggi Mayori Als Anggi Bin Mahmudin Marlius hasil pengujian Pemerian Bentuk Daun dan biji kering warna Hijau Kecoklatan Aroma Khas dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja , termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;
2. Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 377/60714.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol 1 narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik nasi ,9 (Sembilan Paket kecil yang diduga Narkotika Gol.I jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) linting yang diduga Narkotika Golonga I Jenis ganja berat Kotor 60,67gr Berat Bersih 28,93 gr BPOM : 0,5 gr (berat bersih) Sidang 28,43 gr (berat bersih) yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Wilsa Firdaus NIK P83193:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian Rt.-Rw.-Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu anggota Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Efran Yuliansyah, S.Ip als Efran bin Sudirman, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven bersama anggota Satnarkoba lainnya yaitu Aipda Dedi, Brigpol David Sorung Sitompul dan Bripda Rahmatullah Alfa Rizki;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman bersama anggota Satresnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa benar sekira jam 13.30 Wib Saksi Efran Yuliansyah bersama anggota Satres Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilaksanakan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang terdapat di dalam saku suiter (jaket) milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah diinterogasi oleh saksi Efran Yuliansyah dan rekannya, terdakwa mengakui masih ada Narkoba Jenis Ganja yang berada di rumahnya;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi Efran Yuliansyah bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sampai di rumah terdakwa yang berlatar di Jl. Sungai Rupert 13 Rt.042 Rw.008 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas nasi serta 8 (delapan) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berada dibawah tempat tidur terdakwa dan juga 1 (satu) linting Ganja didalam kotak rokok esse yang terletak diatas meja kamar terdakwa;
- Bahwa benar adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polresta Bengkulu pada saat penangkapan terdakwa adalah:
 1. 1 (satu) Paket ukuran Sedang Narkotika Jenis Ganja (Narkoba) Daun Ganja dibungkus dengan kertas nasi wama coklat;
 2. 9 (sembilan) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku;
 3. 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 4. 1 (satu) kotak rokok Esse;
 5. 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam;
 6. 1 (satu) lembar plastik bubble bening
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti kesemuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja terdakwa peroleh dengan cara membeli lewat Instagram atas nama VAPOR seharga Rp.450.000 (empar ratus lima puluh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) kemudian uang pembelian terdakwa kirim dengan cara ditransfer kerekening Bank BCA ke rekening yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada Tanggal 14 Agustus 2024 kemudian Narkoba jenis Ganja tersebut dikirim melalui Lion parcel kepada terdakwa, pada tanggal 16 Desember 2024 paket berisi ganja tersebut sampai di Kota Bengkulu, lalu terdakwa mengambilnya langsung ke kantor Lion Parcel yang berada di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kola Bengkulu;
 - Bahwa benar setelah Paket berisi ganja tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang;
 - Bahwa benar sebanyak 4 (empat) paket telah berhasil terdakwa jual kepada Sdr Pendi 2 (dua) Paket seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 2 Paket lagi dijual kepada Sdr Paza seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam kamar Terdakwa dibawah Kasur;
 - Bahwa benar, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket ukuran sedang dan 9 (Sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0306 tanggal 20 Agustus 2024 , bahwa jumlah sampel yang diterima 0,5 gram (nol koma lima gram) An.tersangka Anggi Mayori Als Anggi Bin Mahmudin Marlius hasil pengujian Pemerian Bentuk Daun dan biji kering warna Hijau Kecoklatan Aroma Khas dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja , termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 377/60714.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Gol 1 narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastik nasi ,9 (Sembilan Paket kecil yang diduga Narkoba Gol.I jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) linting yang diduga Narkoba Golongan I Jenis ganja berat Kotor 60,67gr Berat Bersih 28,93 gr BPOM : 0,5 gr (berat bersih) Sidang 28,43 gr (berat bersih) yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pengadaian (Persero) Wilsa Firdaus NIK P83193;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin atas narkoba tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Anggi Mayori als Anggi bin alm Mahmudin Marlius sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa Anggi Mayori als Anggi bin alm Mahmudin Marlius adalah orang yang sehat akalnya, sehingga



dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini , terdakwa Anggi Mayori als Anggi bin alm Mahmudin Marlius diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan sipelaku apabila telah memenuhi salah satu unsur tersebut, si pelaku dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang memberikan ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja tidak untuk pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi (vide pasal 7);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekira jam 13.30 Wib bertempat di Jl. Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian Rt.-Rw.-Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu anggota Sat Narkoba Polres Kota Bengkulu yang terdiri dari saksi Efran Yuliansyah, S.Ip als Efran bin Sudirman, saksi Reza Falevi als Eja bin Jhoni Steven bersama anggota Satnarkoba lainnya yaitu Aipda Dedi, Brigpol David Sorung Sitompul dan Bripda Rahmatullah Alfa Rizki;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Sungai Rupert Gang Kolam Renang Hamtian, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Efran Yuliansyah, S.Ip Bin Sudirman bersama anggota Satresnarkoba Polresta Bengkulu melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud. Sekira jam 13.30 Wib Saksi Efran Yuliansyah bersama anggota Satres Narkoba Polresta Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilaksanakan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi yang terdapat di dalam saku suiter (jaket) milik terdakwa. Setelah diinterogasi oleh saksi Efran Yuliansyah dan rekannya, terdakwa mengakui masih ada Narkoba Jenis Ganja yang berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi Efran Yuliansyah bersama Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Bengkulu sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sungai Rupert 13 Rt.042 Rw.008 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Ganja ukuran sedang yang dibungkus dengan kertas nasi serta 8 (delapan) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas yang berada dibawah tempat tidur terdakwa dan juga 1 (satu) linting Ganja didalam kotak rokok esse yang terletak diatas meja kamar terdakwa

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polresta Bengkulu pada saat penangkapan terdakwa adalah:

- 1 (satu) Paket ukuran Sedang Narkotika Jenis Ganja (Narkoba) Daun Ganja dibungkus dengan kertas nasi wama coklat;
- 9 (sembilan) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku;
- 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- 1 (satu) kotak rokok Esse;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP Iphone warna hitam;

6. 1 (satu) lembar plastik bubble bening

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti kesemuanya adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja terdakwa peroleh dengan cara membeli lewat Instagram atas nama VAPOR seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang pembelian terdakwa kirim dengan cara ditransfer kerekening Bank BCA ke rekening yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut pada Tanggal 14 Agustus 2024 kemudian Narkoba jenis Ganja tersebut dikirim melalui Lion parcel kepada terdakwa, pada tanggal 16 Desember 2024 paket berisi ganja tersebut sampai di Kota Bengkulu, lalu terdakwa mengambilnya langsung ke kantor Lion Parcel yang berada di Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kola Bengkulu. Setelah Paket berisi ganja tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa ke rumah terdakwa dan terdakwa bagi menjadi 9 (Sembilan) paket kecil dan 1 (satu) Paket sedang;

Menimbang, bahwa sebanyak 4 (empat) paket telah berhasil terdakwa jual kepada Sdr Pendi 2 (dua) Paket seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 2 Paket lagi dijual kepada Sdr Paza seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan kembali didalam kamar Terdakwa dibawah Kasur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Paket ukuran sedang dan 9 (Sembilan) paket ukuran kecil narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0306 tanggal 20 Agustus 2024 , bahwa jumlah sampel yang diterima 0,5 gram (nol koma lima gram) An.tersangka Anggi Mayori Als Anggi Bin Mahmudin Marlius hasil pengujian Pemerian Bentuk Daun dan biji kering warna Hijau Kecoklatan Aroma Khas dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Ganja , termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PERUM Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor : 377/60714.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 bahwa 1 (satu) Paket yang diduga Narkoba Gol 1 narkoba jenis ganja dibungkus dengan plastik nasi ,9 (Sembilan Paket kecil yang diduga Narkoba Gol.I jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) linting yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I Jenis ganja berat Kotor 60,67gr Berat Bersih 28,93 gr BPOM : 0,5 gr (berat bersih) Sidang 28,43 gr (berat bersih) yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pengadaian (Persero) Wilsa Firdaus NIK P83193;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polresta Bengkulu ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) Paket ukuran Sedang Narkotika Jenis Ganja (Narkoba) Daun Ganja dibungkus dengan kertas nasi wama coklat, 9 (sembilan) Paket Kecil Narkotika Golongan I Jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku dan 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I Jenis Ganja, barang bukti narkotika jenis ganja tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang dibeli dari Instagram dan dikirimkan melalui Lion Parcel. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa hak karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memiliki narkotika jenis daun ganja sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait Narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan terlarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang di dalam Nota Pembelaannya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu untuk perkara terdakwa ini hanya seberat 0.10 gram yang sedianya akan dipergunakan/dikonsumsi untuk diri sendiri. Yang seharusnya menurut hemat kami untuk diri terdakwa sangatlah beralasan hukum untuk dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang menyampaikan dalam pledoi nya bahwa Penasehat Hukum terdakwa sependapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut hemat Panesehat Hukum tuntutan tersebut terlalu tinggi. Oleh karena itu Penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat hukum terdakwa tersebut akan majelis pertimbangan dalam musyawarah majelis hakim mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan tetap berpegang nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Jenis Ganja (Daun Ganja) dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
2. 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku;
3. 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja BPOM : 0,5 gr (bersih) sidang 28.43 Gr (berat bersih);
4. 1 (satu) kotak rokok esse.
5. 1 (satu) lembar plastik bubble bening

Barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang karena tidak ada izin peredarannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) Unit HP Iphone warna hitam;

Barang bukti tersebut adalah merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Mayori als Anggi bin alm Mahmudin Marlius**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis ganja"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Jenis Ganja (Daun Ganja)dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 - 9 (sembilan) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku;
 - 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja BPOM : 0,5 gr (bersih) sidang 28.43 Gr (berat bersih);
 - 1 (satu) kotak rokok esse.
 - 1 (satu) lembar plastik bubble bening;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit HP Iphone warna hitam**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami : Edi Sanjaya Lase, SH., selaku Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, SH. MH., dan Muhamad Iman, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Anita Mayasari, SH.MH., Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan dihadiri oleh Zubaidah, SH.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Terdakwa
dengan didampingi Penasehat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. RATNA DEWI DARIMI, SH.MH.

EDI SANJAYA LASE, SH.

2. MUHAMAD IMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANITA MAYASARI,SH.MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)